

REPOSISI HAKIM AGUNG SEBAGAI PELOPOR REFORMASI PERADILAN
(The Supreme Court Judge Reposition As Pioneer of Judicial Reform)

Oleh: Arfan Faiz Muhlizi¹
Badan Pembinaan Hukum Nasional
Jalan Mayjend. Sutoyo No. 10 Cililitan – Jakarta Timur
Email: arfan_fm@yahoo.com

ABSTRAK

Reformasi peradilan perlu dikawal oleh para hakim agung yang reformis. Oleh karena itu maka seorang hakim agung haruslah benar-benar memiliki kualitas yang sangat baik. Putusan Mahkamah Konstitusi No.27/PUU-XI/2013 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Mahkamah Agung, Undang-Undang Komisi Yudisial menjadi harapan terwujudnya mekanisme rekrutmen yang lebih baik tanpa intervensi lembaga politik. Tulisan ini akan membahas bagaimana sistem rekrutmen hakim agung pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.27/PUU-XI/2013; bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar hakim yang dipilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.27/PUU-XI/2013 dapat berperan sebagai pelopor reformasi peradilan; serta bagaimana agar proses seleksi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial tidak terhadang intervensi politik Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan menggunakan metode yuridis normatif maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-XI/2013 peran Komisi Yudisial menyeleksi hakim agung kembali menguat tanpa terganggu intervensi politik. Peran ini perlu didukung oleh sebuah sistem yang terbangun mulai level pendidikan hingga teknis perekrutan oleh Komisi Yudisial. Dalam membangun sistem ini perlu membuat sebuah standar dengan melibatkan Mahkamah Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian Dewan Perwakilan Rakyat tidak lagi melakukan *double test* yang dapat menghasilkan standar ganda. Untuk memperkuat sistem ini Komisi Yudisial perlu melakukan kerja sama dengan lembaga pendidikan hukum agar dapat memantau sejak dini orang-orang yang layak secara moral maupun intelektual menjadi calon hakim atau hakim agung. Komisi Yudisial juga perlu membangun sistem pemilihan hakim agung yang terbuka dan lebih memungkinkan kemudahan partisipasi masyarakat untuk terlibat di dalamnya dengan pemanfaatan teknologi informasi.

Kata kunci: hakim agung, komisi yudisial, pendidikan, terbuka, partisipasi, informasi

ABSTRACT

Judiciary reformation should have guarded by reformist judges. Therefore Judges should have good quality and integrity. The verdict of Constitutional Court No.27/PUU-XI/2013 open the opportunity to make a better recruitment system of Supreme Court Judge. This paper describe recruitment system of Supreme Court Judge after The verdict of Constitutional Court No.27/PUU-XI/2013; explain the efforts how Supreme Court Judge could be Pioneer Of Judicial Reform; and attempt to formulate how the selection process conducted by the Judicial Commissionis notblocked by political intervention of Parliament. By juridis normative approach, it could be conclude thatafter the verdict of Constitutional Court No.27/PUU-XI/2013 empowering Judicial Commission to select Supreme Court Judge without political intervention. This authority should be support by integrated system from education to recruitment mechanism.

Its need a standard developed by Judicial Commission, Supreme Court and House of Representatives. The cooperation between Judicial Commission and education institution of law must be built to detect proper person to be judge early. Further, The Judicial Commission need to develop recruitment system to open public participation using information technology.

Keywords: *Supreme Court Judge, Judicial Commission, education, openness, participation, information.*

A. Pendahuluan

Dalam doktrin hukum berkembang anggapan bahwa hakim adalah wakil Tuhan di dunia.² Doktrin inilah yang kemudian menjadi dasar mengapa putusan hakim selalu dimulai dengan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa". Dengan doktrin ini pula, hakim bisa dibenarkan menjatuhkan vonis mati kepada terdakwa kejahatan berat atau lawan politik penguasa, bisa membangkrutkan orang dan perusahaan, bisa membatalkan hak perdata seseorang, bisa menjadikan orang kehilangan pekerjaan, bisa menceraikan keluarga, dan sederet wewenang "tidak manusiawi" yang tidak lazim dimiliki oleh jabatan, profesi, dan fungsi apapun. Di sinilah diletakkan prinsip *Lex Talionis* (prinsip pembalasan). Prinsip ini terdiri dari dua kombinasi kata yang bukan saja terdengar janggal secara konseptual, namun sekaligus mengerikan karena memberi alas pembenaran secara universal bagi suatu perilaku yang lazimnya dicela, yakni "kekerasan etis". *Lex talionis*nya boleh dilakukan setelah ada proses pengadilan yang adil. Dengan peran yang sedemikian penting maka seorang hakim agung haruslah benar-benar orang pilihan dengan kualitas yang sangat baik.

Hakim yang paling baik dan adil tentulah hanya Tuhan. Namun demikian, terlepas dari ketidaksempurnaannya, tetap terdapat kriteria ideal untuk menjadi seorang hakim yang baik, yaitu berwawasan luas, mendalami ilmu hukum, adil, dan mandiri, dan "bersih". Hakim

seharusnya adalah orang pilihan dari putra-putri terbaik, yang dididik melalui proses pendidikan yang ekstra-ketat dan berkelas unggulan, dan yang terus diasah untuk mempertajam keahlian. Hakim juga wajib digodok pengalaman multidimensi di beragam lapangan serta menjalani proses rohaniah terus menerus untuk menjadi pribadi dengan integritas yang tidak bisa digoda dengan apapun juga, baik harta, kekuasaan, maupun kenikmatan duniawi lainnya. Hakim juga diharapkan selalu mengasah kebijakan, kearifan, serta insting keadilannya untuk menjadikannya tetap peka di dalam memutus setiap perkara.³ Kualifikasi ini dalam Pasal 6A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dirumuskan sebagai: "Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum". Hal ini dipertegas lagi oleh Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu dikatakan juga bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Tidak mudah mendapatkan calon hakim agung yang bisa memenuhi keinginan ideal tersebut. Namun, jika kita bisa mengawal proses seleksi calon hakim agung dengan baik, setidaknya kita bisa mendapatkan hakim agung yang relatif baik atau jika pun tidak bisa memenuhi kriteria ideal, minimal calon hakim agung

terpilih bisa mendekati kriteria-kriteria tersebut. Ini bukan ungkapan pesimis, namun kita memang harus belajar dengan realitas yang ada. Kesulitan mencari calon yang memenuhi kriteria ideal dilatarbelakangi oleh beberapa faktor antara lain: *pertama*, praktik *judicial corruption* yang begitu akut di Indonesia, menyebabkan terjadinya kehancuran proses kaderisasi hakim. Hal ini mengakibatkan citra hakim di mata masyarakat cenderung berkonotasi negatif. *Kedua*, rekrutmen dan sistem pendidikan hakim di masa lalu. Faktor ini, bukan saja dialami oleh lembaga peradilan, tetapi buruknya sistem rekrutmen dan sistem pendidikan ini juga menjangkiti hampir semua sektor yang ada di pemerintahan masa lalu. Akibatnya, kualitas dan kompetensi yang dimiliki tidak sesuai dengan tugas, fungsi, dan profesionalisme. *Ketiga*, intervensi kekuasaan di luar kekuasaan yudisial pada masa lalu yang sangat kuat. Motif intervensi ini didasari oleh berbagai kepentingan. Ada yang berkaitan dengan kekuasaan negara, hegemoni politik dan ekonomi. Sebagai contoh, sebelum putusan Mahkamah Konstitusi No.27/PUU-XI/2013 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang Mahkamah Agung) dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Undang-Undang Komisi Yudisial) terhadap UUD NRI 1945, seorang hakim agung harus lolos dari saringan *fit and proper test* yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sayangnya, anggota DPR yang menyaring calon-calon hakim agung belum memiliki kualitas untuk dapat memilih hakim agung dengan kualifikasi di atas.

Meski pada awalnya lahir optimisme dengan pelibatan DPR dalam pemilihan hakim agung ini,⁴ namun kurangnya kualitas anggota DPR tersebut mengakibatkan tidak optimalnya kualifikasi hakim agung yang terpilih sehingga masih saja terjadi *judicial corruption*. Terdapat beberapa hasil penelitian yang menunjukkan terjadinya *judicial corruption* telah menggurita pada setiap tahap proses peradilan.⁵ Penelitian yang dilakukan oleh Bappenas dan *World Bank* menunjukkan adanya praktik korupsi di lingkungan peradilan.⁶ Secara khusus, laporan ini menyoroti praktik korupsi yang dilakukan oleh panitera pada saat pendaftaran perkara. Responden penelitian tersebut menyatakan bahwa biaya pendaftaran yang harus dibayar oleh pencari keadilan menjadi cukup mahal melebihi dari apa yang seharusnya dibayar menurut ketentuan yang berlaku. Bertolak dari penelitian tersebut juga diungkap pula praktik korupsi bagi para pihak ketika mendapatkan salinan putusan. Salinan putusan yang semestinya menjadi hak dari para pihak, namun ternyata hanya bisa didapatkan oleh para pihak setelah diharuskan untuk memberikan sejumlah uang lebih kepada petugas di pengadilan.

Praktik *judicial corruption* selalu mengikuti dalam setiap tahapan proses beracara. Berdasarkan pengalamannya sebagai pengacara, Kamal Firdaus memetakan praktik korupsi di pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding dalam persidangan perdata.⁷ Dalam pendaftaran perkara, Kamal mencatat bahwa para pihak, konon, bisa memilih siapa anggota majelis hakim yang akan mengadili perkaranya, tentunya dengan berkolusi dengan Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan, untuk mengatur komposisi majelis hakim serta panitera penggantinya. Dalam proses persidangan, konon, kemenangan dalam vonis juga bisa

diatur. Atau sebaliknya, diatur bagaimana agar hakim menolak gugatan pihak lawan. Kemudian dalam eksekusi, Kamal juga melihat adanya *surat sakti* atau *telepon sakti* kepada Ketua Pengadilan tingkat pertama agar eksekusi terhadap sesuatu putusan segera dilakukan, ditangguhkan atau bahkan dibatalkan. Lalu dalam tahap beracara di Pengadilan Tinggi (PT), apakah suatu putusan banding akan menguatkan atau membatalkan vonis hakim di pengadilan tingkat pertama bisa diatur. Dipetakan pula siapa saja pelaku yang terlibat dalam setiap praktik korupsi dalam tahap beracara di peradilan perdata.⁸

Untuk mengatasi hal ini maka kapasitas hakim agung memiliki peran yang sangat penting dalam reformasi peradilan. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.27/PUU-XI/2013 lahir harapan bahwa akan lahir hakim agung yang berkualitas secara moral dan intelektual melalui mekanisme rekrutmen yang lebih baik. Tanpa intervensi lembaga politik dalam pemilihan hakim agung maka Mahkamah Agung sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia akan memiliki peran lebih besar sebagai “pelopor reformasi peradilan”.

Sayangnya, dalam waktu yang tidak terlalu lama setelah putusan MK ini, terjadi pula sebuah peristiwa lain yang justru kontradiktif, yaitu penolakan DPR atas usulan nama calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.⁹ Penolakan Komisi III DPR terhadap tiga calon hakim agung yang diajukan Komisi Yudisial tersebut berdasarkan hasil pemungutan suara yang digelar di Ruang Komisi III di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 4 Februari 2014. Alasan Komisi III DPR menolak tiga calon yang ada lebih karena seluruh calon itu pernah ditolak dalam proses seleksi

sebelumnya. Oleh karena itu DPR akan mengembalikan tiga nama calon hakim agung itu kepada Komisi Yudisial. Nantinya, Komisi Yudisial harus kembali menyerahkan tiga nama calon baru kepada DPR.

Kejadian ini telah memutus optimism bahwa rekrutmen hakim agung akan terbebas dari intervensi politik.

B. Permasalahan

Dari uraian di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem rekrutmen hakim agung pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.27/PUU-XI/2013?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar hakim yang dipilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.27/PUU-XI/2013 dapat berperan sebagai pelopor reformasi peradilan?
3. Bagaimana agar proses seleksi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial tidak terhadang intervensi politik DPR?

C. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan latar belakang di atas, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif¹⁰ karena menggunakan data sekunder sebagai sumber utama, berupa putusan pengadilan, berbagai peraturan perundang-undangan dan referensi dokumen lain yang terkait. Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat *deskriptif analitis* yakni akan menggambarkan secara keseluruhan objek yang diteliti secara sistematis dengan menganalisis data yang diperoleh.

D. Pembahasan

1. Sistem Rekrutmen Hakim Agung Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-XI/2013

Proses seleksi merupakan tahapan yang *urgent* dan mesti mendapatkan perhatian semua pihak. Karena proses seleksi inilah yang nantinya akan menentukan siapa hakim-hakim agung yang berkantor di Mahkamah Agung. Calon-calon hakim yang akan terpilih diharapkan bisa memberikan energi baru dalam percepatan reformasi peradilan di Indonesia. Mekanisme pengangkatan hakim agung menurut Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 adalah ditetapkan oleh Presiden setelah menerima calon hakim agung yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam hal ini, DPR dalam kapasitasnya sebagai representasi rakyat hanya memberikan persetujuan atas calon hakim agung yang diajukan oleh Komisi Yudisial. Namun pengangkatan hakim agung yang demikian, telah diatur secara menyimpang. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

a. Ketentuan pada Undang-Undang Mahkamah Agung

1) Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung menyebutkan:

“Calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial”;

2) Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Agung menyebutkan:

“Calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat 1 (satu) orang dari 3 (tiga) nama calon untuk setiap lowongan”;

Menurut Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Mahkamah Agung dan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Komisi Yudisial, DPR bukan memberikan persetujuan terhadap calon hakim agung yang diusulkan oleh KY sebagaimana yang diatur dan dikehendaki oleh UUD 1945, tetapi melakukan pemilihan terhadap calon hakim agung tersebut.

3) Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Mahkamah Agung menyebutkan:

“Pemilihan calon hakim agung sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sidang terhitung sejak tanggal nama calon diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat”.

b. Ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Komisi Yudisial menyebutkan:

“Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak berakhirnya seleksi uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan 3 (tiga) calon hakim agung kepada DPR untuk setiap 1 (satu) lowongan hakim agung dengan tembusan disampaikan kepada Presiden”;

Pengaturan oleh kedua undang-undang tersebut telah melanggar konstitusi dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketentuan ini juga memaksa Komisi Yudisial untuk mengajukan calon hakim agung melebihi jumlah lowongan hakim agung yang dibutuhkan.

UUD 1945 mengenal 3 (tiga) bentuk pengangkatan pejabat publik yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yakni melalui Pertimbangan, Persetujuan, dan Pemilihan yang diantaranya dapat dilihat pada ketentuan di bawah ini:¹¹

a. Pengangkatan pejabat publik dengan mekanisme pertimbangan terdapat dalam Pasal 13 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa:

“Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”;

b. Pengangkatan pejabat publik dengan mekanisme pemilihan terdapat dalam Pasal 23F ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden”;

c. Pengangkatan pejabat publik dengan mekanisme persetujuan terdapat dalam Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa:

“Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden”;

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-XI/2013 maka kata *“dipilih”* dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *“disetujui”*. Kata *“Pemilihan”* dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *“persetujuan”*.

Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) selengkapnya menjadi:

(2) Calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *disetujui* oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.

(3) Calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) *disetujui* oleh Dewan Perwakilan Rakyat 1 (satu) orang dari 1 (satu) nama calon untuk setiap lowongan.

(4) *Persetujuan calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sidang terhitung sejak tanggal nama calon diterima Dewan Perwakilan Rakyat.*

Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) selengkapnya menjadi, "*Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak berakhirnya seleksi uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan 1 (satu) calon hakim agung kepada DPR untuk setiap 1 (satu) lowongan hakim agung dengan tembusan disampaikan kepada Presiden*".

Putusan Mahkamah Konstitusi No.27/PUU-XI/2013 ini sejalan dengan amendemen UUD 1945 yang memberi kekuasaan dan tugas menyeleksi hakim agung kepada Komisi Yudisial. Hal ini akan mengarah kepada pengangkatan hakim agung berdasarkan sistem merit dalam kerangka menumbuhkan budaya hukum di tangan pribadi-pribadi yang berintegritas tinggi yang bertanggung jawab membangun sistem peradilan yang kredibel, terbuka, memberikan kepastian hukum, adil, dan berorientasi kepada kepentingan publik. Hal ini sekaligus mempertegas kembali pilihan ketatanegaraan untuk melakukan pemencaran kekuasaan.¹²

2. Hakim Agung Sebagai Pelopor Reformasi Peradilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-XI/2013

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.27/PUU-XI/2013 ini tidaklah berarti permasalahan dalam pembenahan Mahkamah Agung telah selesai. Perlu ada perubahan persepsi atas fungsi hakim agung dari sekedar menjadi pemutus perkara menjadi "Pelopor Reformasi Peradilan". Pengangkatan hakim agung selama ini selalu dikaitkan dengan penyelesaian perkara yang begitu menumpuk di Mahkamah Agung.¹³ Hakim-hakim agung baru yang diangkat kemudian akan tenggelam dalam tugas-tugas sebagai tukang sapu atau janitor hukum, menyelesaikan ribuan perkara utang piutang, pidana ringan, sengketa keluarga, dan perkara "kecil" lainnya. Jika hanya terfokus pada hal ini maka seolah semua visi dan misi yang dipaparkan dalam *fit dan proper test* seolah tak bermakna lagi. Dengan demikian peran hakim agung tidaklah harus melulu diarahkan untuk "sekedar" mengurangi tumpukan perkara ini sebagai pemutus perkara. Para hakim agung perlu membangun sistem peradilan yang efektif untuk menangani hal tersebut dengan membangun kebijakan-kebijakan yang mengarah pula pada reformasi peradilan, terutama pembenahan administrasi peradilan mulai level peradilan pertama hingga kasasi.

Untuk itu sudah selayaknya hakim agung dikonsepsikan untuk tidak sekedar mengabdikan diri kepada penegakan hukum dan keadilan, tetapi juga menjadi "Pelopor Reformasi Peradilan" untuk mempercepat pemulihan krisis hukum berpuluh tahun belakangan ini.

Dengan demikian pengangkatan hakim agung baru juga harus dilihat dalam konteks mengambil kesempatan untuk mengubah paradigma. Yaitu, menjadikan Mahkamah Agung yang independen, bebas KKN, kredibel, dan berintegritas tinggi. Hal ini perlu didukung oleh sebuah sistem yang terbangun mulai level pendidikan hingga teknis perekrutan oleh Komisi Yudisial.

a. Peran Pendidikan Hukum Untuk Melahirkan Hakim Pelopor Reformasi

Sofian Effendi, mantan rektor UGM, pernah mengemukakan bahwa salah satu persoalan mendasar di bidang hukum adalah masalah pendidikan hukum. Sebagaimana juga dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja,¹⁴ tentang reformasi pendidikan dalam rangka pembinaan hukum nasional sangat dibutuhkan menghasilkan ahli hukum yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan (*decision making process*), dan penetapan kebijaksanaan, tidak hanya sebagai petugas pelaksana kebijakan. Para ahli hukum juga diarahkan untuk aktif terlibat dalam kegiatan legislatif secara aktif. Para ahli hukum di pengadilan, profesi hukum, dan pendidikan diharapkan memiliki orientasi terhadap kemajuan bangsa dan pembangunan (pembinaan hukum).

Kita tidak bisa berharap banyak kepada insan-insan hukum untuk menegakkan hukum dan keadilan, apabila mereka tidak diajari dan dibekali ilmu dengan baik. Padahal sistem pembelajaran yang berlangsung pada lembaga-lembaga pendidikan hukum yang ada

sekarang ini adalah masih bersifat transfer pengetahuan belaka dan berorientasi positivistik, sehingga cenderung hanya mencetak tukang (*legal mechanics*) dan tidak membentuk perilaku calon hakim agung yang memiliki integritas diri yang adil, jujur, dan humanis.¹⁵

Secara sosiologis Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa lingkungan mempengaruhi perbuatan seseorang.¹⁶ Dibandingkan dengan lima puluh tahun yang lalu lingkungan kita sekarang memang jauh lebih korup.¹⁷ Selanjutnya beliau mengutip pendapat Geery Spence, seorang advokat senior Amerika Serikat mengatakan bahwa sebelum menjadi ahli hukum profesional, jadilah manusia berbudi luhur” (*evolved person*) lebih dulu. Kalau tidak, para ahli hukum hanya akan menjadi monster dari pada malaikat penolong.¹⁸

Sistem pendidikan hukum tidak terlepas dari sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila. Pendidikan haruslah diselenggarakan sebagai satu kesatuan, yang sistemik. Ruang bagi pendidikan hukum sebenarnya ada dalam seluruh wilayah pendidikan, baik dalam jenjang pendidikan dasar, menengah atau pendidikan tinggi. Di samping itu ia juga akan berada dalam pendidikan formal, maupun informal. Namun dari segi penamaan, istilah pendidikan hukum hanya baru dikenal dalam jenjang pendidikan tinggi tingkat universitas atau jenjang S1, S2 dan S3 pada

fakultas hukum. Pendidikan hukum juga merupakan sub sistem dari sistem hukum.¹⁹

Sistem adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan.²⁰ Keinginan untuk menciptakan suatu Sistem Hukum tidak terlepas dari pendidikan hukum yang diberikan kepada masyarakat itu sendiri, karena salah satu fungsi pendidikan secara umum yang amat penting dan strategis ialah mendorong perkembangan kebudayaan dan peradaban pada tingkatan sosial yang berbeda. Secara umum pendidikan pada level individu, membantu mengembangkan potensi dirinya menjadi manusia yang berakhlak mulia, berwatak, cerdas, kreatif, sehat, estetik serta mampu melakukan sosialisasi dan transformasi, dari manusia pemain menjadi manusia pekerja dan dari manusia pekerja menjadi manusia pemikir,²¹ pendidikan menimbulkan kemampuan individu untuk menghargai dan menghormati adanya perbedaan dan pluralitas budaya sehingga memiliki sikap yang lebih terbuka dan demokratis. Dengan demikian semakin banyak orang yang terdidik baik, maka semakin dapat dijamin adanya toleransi dan kerja sama antar budaya dalam suasana yang demokratis, yang pada gilirannya akan membentuk integrasi budaya nasional dan regional, dari sini jelas terlihat peranan pendidikan terhadap perkembangan kebudayaan.

Pendidikan yang bermutu diharapkan dapat menghasilkan masyarakat yang berkualitas sehingga menghasilkan suatu kebudayaan yang bermutu. Dalam kaitan antara sistem pendidikan hukum dengan terciptanya budaya hukum, seperti telah di sebutkan diawal tulisan ini, bahwa pendidikan hukum baru dikenal dalam tingkat universitas atau jenjang S1 pada fakultas hukum, hal ini pada tingkat universitas diharapkan dapat menghasilkan sarjana hukum yang siap pakai, akan tetapi bila melihat ke belakang, sebenarnya pendidikan S1 baru dapat merupakan pengantar atau persiapan (matrikulasi) untuk menjadi sarjana hukum program Strata 2 (S2) yang baru boleh dikatakan siap pakai dalam masyarakat yang dengan demikian jenjang S3 dianggap menjadi semakin berbobot karena ilmu yang dikuasainya sudah teruji dalam pengalaman dan penerapan hukum yang sesungguhnya (*living law*).²²

Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa perbaikan pendidikan hukum dalam arti yang sebenarnya hanya akan terjadi apabila diadakan perubahan-perubahan yang radikal dalam sistem pendidikan, sehingga dapat menjamin dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan masyarakat.²³ Untuk menghasilkan calon hakim agung yang mempunyai integritas tinggi, profesional, kompeten, bermoral, jujur, akuntabel, serta menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, tentunya bukan sebuah persoalan yang mudah, seperti membalikkan telapak tangan, tetapi diperlukan suatu mekanisme yang baik, yang dimulai dari pendidikan hukum.

Calon hakim agung ini bisa dipilih dan dipantau sejak dini di lembaga-lembaga pendidikan hukum dari mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai kelayakan secara moral maupun intelektual. Dengan perekrutan sejak dini semacam ini, SDM yang nantinya akan bekerja pada bidang hukum akan menjadi lebih baik, dan diharapkan akan mampu menjadi agen perubahan bagi terwujudnya sistem hukum dan sistem masyarakat yang lebih baik. Jika konsep ini dijadikan sebagai pola perekrutan maka hal ini akan memunculkan semangat kompetisi di antara para mahasiswa hukum untuk meningkatkan kualitas mereka baik secara akademis, moral maupun keterampilan dan keahlian hukum. Bila semangat ini telah terbentuk maka dapat dipastikan pendidikan hukum akan menjadi kawah candradimuka yang menghasilkan sarjana-sarjana hukum yang tangguh secara mental maupun intelektual.

b. Peran Komisi Yudisial Untuk Melahirkan Hakim Pelopor Reformasi Peradilan

Komisi Yudisial lahir sebagai respon atas tuntutan reformasi peradilan. Pada Sidang MPR tahun 2001 yang membahas amendemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disepakati beberapa perubahan dan penambahan pasal yang berkenaan dengan kekuasaan kehakiman, termasuk di dalamnya adalah melahirkan Komisi Yudisial yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan

kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Berdasarkan pada amendemen ketiga itulah dibentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang disahkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2004.

Komisi Yudisial mempunyai peranan penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung serta pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif²⁴ guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim. Transparansi dan partisipasi ini perlu didukung oleh sistem informasi yang memadai. Hal ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, salah satu bagian dari substansi HAM yang telah diakui oleh PBB sebagai bagian dari HAM sejak generasi pertama adalah Hak atas kebebasan memperoleh informasi. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak tahun 1946 telah mengadopsi Resolusi 59 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:²⁵

“Kebebasan informasi adalah hak asasi yang fundamental dan merupakan tanda dari seluruh kebebasan yang akan menjadi titik perhatian PBB”.

Dalam sebuah laporan di PBB pun dinyatakan bahwa:²⁶ “Kebebasan informasi merupakan salah satu HAM yang sangat penting, sebab kebebasan tidak akan efektif apabila seseorang tidak memiliki akses terhadap informasi. Akses informasi merupakan dasar bagi kehidupan demokrasi, oleh karenanya tendensi untuk menyimpan informasi dari

masyarakat haruslah diperhatikan". Hal ini selaras pula dengan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."²⁷

Peran penting Komisi Yudisial ditegaskan dalam Pasal 24B UUD 1945 bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dalam rangka melaksanakan tugas memilih calon hakim agung, Komisi Yudisial menyelenggarakan pendaftaran dan seleksi calon hakim agung secara terbuka dengan melibatkan peran serta masyarakat. Melalui seleksi administratif, kualitas dan kepribadian, Komisi Yudisial berusaha mengetahui kemampuan, profesionalitas, integritas, dan moral calon hakim agung.²⁸

Partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung juga sudah dilibatkan sejak proses pendaftaran untuk selanjutnya dilakukan penelitian kebenaran atas informasi dan pendapat masyarakat oleh Komisi Yudisial. Partisipasi ini dilakukan dengan mekanisme yang beradab dan non koersif, sehingga semua

ragam identitas dan kepentingan dapat tertampung dan deliberasi dilakukan dengan bebas dan aman.²⁹

Hal ini dilakukan dengan maksud agar Komisi Yudisial mengetahui rekam jejak calon secara lengkap dan akurat. Khusus untuk mengukur kemampuan dan pengetahuan hakim sesuai dengan kompetensinya, Komisi Yudisial mensyaratkan calon hakim agung membuat karya tulis ilmiah dengan topik yang telah ditentukan oleh Komisi Yudisial. Berdasar pada tahapan dan mekanisme seleksi yang dilakukan Komisi Yudisial secara terbuka dan transparan dengan berpedoman pada standar-standar yang telah ditentukan, maka dapat diasumsikan calon hakim agung yang diajukan oleh Komisi Yudisial kepada DPR RI merupakan calon-calon yang terseleksi dengan kemampuan keilmuan, profesionalitas, dan integritas yang dapat dipertanggungjawabkan.³⁰

Untuk mengefektifkan proses seleksi calon hakim agung, panitia seleksi harus memenuhi beberapa prinsip prosedur seleksi yang mengarah pada terwujudnya *good governance*³¹ di lingkungan kekuasaan kehakiman, yaitu:

1) Transparan

Transparansi adalah prinsip menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, transparansi

diartikan sebagai “keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan”.³² Dengan demikian, kriteria dan proses seleksi harus terbuka sehingga dapat diketahui dan diakses dengan mudah oleh semua calon dan warga masyarakat. Penetapan kriteria yang bisa diukur dan dinilai oleh masyarakat juga perlu diperhatikan. Panitia seleksi calon hakim agung harus mempertegas kriteria-kriteria yang konkret, sehingga bisa diukur dan dinilai oleh masyarakat. Misalnya, syarat pengalaman kerja sebagai hakim (karier) atau praktisi hukum (non karier), harus dinilai kinerjanya selama berkarier atau menjalankan profesi. Prestasi dan keberanian berkreasi dalam menjalankan karier dan profesi yang mestinya menjadikan ukuran. Karena jika hanya dinilai dari lamanya bekerja tentu ini tidak jelas ukurannya. Lamanya waktu bekerja tidak menjamin calon memiliki keahlian dan profesionalisme. Demikian juga, untuk kriteria yang lain misalnya memiliki integritas dan lain-lain.

2) Akuntabel

Akuntabilitas Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.³³ Dengan demikian dalam semua tahapan seleksi mesti menggunakan metoda dan teknik seleksi yang

bisa dipertanggungjawabkan. Setiap tahapan seleksi harus saling berhubungan dan memberikan pengaruh yang signifikan pada tahap selanjutnya. Metode dan teknik seleksi yang digunakan selalu konsisten dalam setiap tahapan, tidak ada toleransi dan pengaruh *personal approach* atau kekuatan di luar yang telah ditetapkan bisa mengintervensi proses seleksi termasuk penilaian.

3) Perlakuan yang sama

Perlakuan yang wajar ini mengacu pada prinsip “*equality before the law*”. Hal ini selaras Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dengan demikian semua kandidat melewati semua proses yang sama dan mendapatkan perlakuan yang sama baik dalam memenuhi syarat administrasi maupun pada tahap memenuhi syarat-syarat lainnya. Anggota panitia seleksi harus netral (imparsial), tidak memihak pada salah satu calon.

Selain itu, dalam tahapan seleksi tersebut harus dilakukan *profile assessment* yang menilai integritas,³⁴ akseptabilitas, pengetahuan dan wawasan, serta kemampuan analisis. Hal ini diperlukan karena: *Pertama*, integritas atau kemampuan mempertahankan nilai-nilai, norma-norma sosial, etika dan organisasi, serta kemampuan memegang teguh aturan pelaksanaan dan prinsip-prinsip etika,

sangat diperlukan untuk mengetahui kejujuran, menjaga komitmen dan berperilaku secara konsisten. Untuk mengetahui hal ini panitia seleksi harus menilai dari *track record* calon selama berkarier atau menjalankan profesi. Temu kembali informasi melalui dokumen yang berkaitan dengan calon memiliki peran penting untuk mengungkap integritas calon. *Kedua*, akseptabilitas atau penerimaan masyarakat terhadap calon, artinya penilaian ini mencoba melihat berapa besar resistensi masyarakat terhadap calon. Akseptabilitas menjadi penting mengingat kekuasaan termasuk kekuasaan kehakiman dapat memunculkan wibawa jika ia mendapat dukungan dari pihak yang dikuasai.³⁵ Pengelolaan komplain dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat akan sangat membantu panitia seleksi dalam penilaian ini. Tentu saja, kehati-hatian dan *cross check* informasi yang diterima menjadi penting untuk dilakukan oleh panitia. Biasanya verifikasi dan investigasi bisa membantu dalam melakukan uji validitas data atau informasi yang disampaikan oleh masyarakat. *Ketiga*, pengetahuan dan kemampuan di bidang hukum akan sangat menentukan kualitas putusan yang nantinya akan dibuat. Penilaian ini dapat dilakukan melalui wawancara atau penilaian (eksaminasi) dari putusan yang pernah dibuat oleh calon (jika calon berasal dari hakim karier), atau dilakukan penilaian dari perkara-perkara, atau pernyataan pendapat hukum, karya tulis dari calon tersebut. *Keempat*, kemampuan analisis ini penting dimiliki dalam rangka untuk mengetahui apakah calon pernah mengembangkan alternatif-alternatif berdasarkan asumsi logis, fakta,

sumber daya, batasan dan nilai-nilai organisasi dan norma-norma sosial; serta apakah calon hanya melihat hukum sebagai peraturan atau melakukan upaya-upaya penemuan dan penyesuaian hukum dalam masyarakat. Kemampuan melakukan *content analysis* bisa dijadikan alat untuk menilai pengetahuan dan kemampuan calon. *Kelima*, kemampuan calon dalam bekerja secara efektif dan kooperatif dengan tim kerja atau membangun dan menjaga hubungan kerja yang baik dengan lembaga penegakan hukum lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi reformasi peradilan antara Mahkamah Agung dengan lembaga lain yang juga terkait dengan reformasi peradilan.

Proses ini bisa dilakukan oleh Komisi Yudisial dengan baik, jika personalia Komisi Yudisial memiliki kemampuan, kompetensi, profesionalisme, dan integritas yang baik pula. Dengan demikian, harapan pembenahan Mahkamah Agung dan reformasi peradilan melalui para hakim agung tersebut akan menjadi lebih mungkin dapat diwujudkan.

3. Menaklukkan DPR

Sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, intervensi politisi dalam perekrutan hakim agung dimulai. Pernah suatu ketika jumlah hakim agung yang diterima lebih banyak yang berasal dari jalur nonkarier. Tata cara perekrutannya diusulkan oleh Mahkamah Agung kepada DPR, kemudian DPR melakukan *fit and proper test* dan kemudian hasilnya diserahkan kepada Presiden.

Pada waktu ada perubahan UUD 1945, yang mengamanatkan adanya

Komisi Yudisial untuk menjaring hakim agung, peranan Mahkamah Agung dalam perekrutan hakim agung menjadi hampir-hampir tidak ada. Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, peran-an Mahkamah Agung sama sekali tidak disebut dalam proses perekrutan hakim agung.

Pada mulanya proses perekrutan yang berasal dari hakim karier diajukan oleh Mahkamah Agung kepada Komisi Yudisial. Namun, lama-kelamaan calon yang diterima oleh Komisi Yudisial yang berasal dari hakim karier dapat diterima dari perorangan, tanpa usul dari Mahkamah Agung. Akibatnya, pernah suatu ketika ada seorang hakim yang pernah diberikan sanksi oleh Mahkamah Agung, tetapi diterima oleh Komisi Yudisial.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa DPR tidak perlu lagi melakukan *fit and proper test*, DPR cukup menentukan menerima atau menolak calon yang bersangkutan, telah mengurangi nuansa politisasi penerimaan calon hakim agung. Sayang sekali mekanisme penolakan belum ada aturannya sehingga terkesan DPR mengada-ada. Aturan inilah yang harus segera diadakan oleh DPR.

Dari sejarah mekanisme perekrutan hakim agung yang terlihat dari uraian di atas, ternyata tidak ada satu pun mekanisme yang dapat menjamin hakim agung yang benar-benar andal dan mekanisme yang memuaskan.³⁶

Sistem *pertama* hakim agung diusulkan oleh Mahkamah Agung kepada Presiden. Walaupun hasilnya cukup bagus dari segi kualitas hakim agung, kelemahannya terletak pada mekanismenya, yaitu hanya hakim

yang dikenal oleh pimpinan Mahkamah Agung yang dapat dijangkau.

Sistem yang *kedua*, hakim agung diusulkan oleh Mahkamah Agung kepada DPR, nuansa politiknya sangat tinggi. Kepentingan partai politik kadang-kadang sangat menonjol. Sistem yang *ketiga*, sama dengan sistem yang *kedua*, nuansa politisnya lebih menonjol. Pendekatan politis lebih berperan daripada kemampuan individual. Sistem yang *keempat*, yaitu Komisi Yudisial mengusulkan kepada DPR dan DPR meneruskan kepada Presiden, apabila calon tidak ditolak DPR, akan memberikan kekuasaan lebih besar kepada Komisi Yudisial sehingga memerlukan lagi pengawasan terhadap Komisi Yudisial.

Sistem yang belum pernah dicoba menurut saya adalah yang menentukan calon yang akan diusulkan kepada DPR adalah Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung. Komisi Yudisial akan fokus pada integritas hakim, sedangkan Mahkamah Agung akan menilai dari kualitas profesionalisme hakim. Tentu mekanisme ini memerlukan perubahan undang-undang.³⁷

Untuk mencegah terjadinya stagnasi dalam proses ini maka perlu dilakukan beberapa langkah yaitu:³⁸ *Pertama*, dalam penentuan standar penilaian hakim oleh Komisi Yudisial perlu melibatkan Mahkamah Agung dan DPR. *Kedua*, dari standar tersebut maka hasil dari perekrutan calon hakim agung dari Mahkamah Konstitusi menjadi mekanisme Final. DPR tidak lagi melakukan *double test* yang dapat menghasilkan standar ganda tetapi menjadikan hasil dari Komisi Yudisial sebagai dasar persetujuan atau tidak, khususnya dalam parameter atau kualitas kepakaran. *Ketiga*, untuk

kualitas etika DPR masih bisa menilai apabila ternyata terdapat info valid tentang “cacat etika” yang baru diketahui atau setelah ditemukan atau diabaikan dalam tahapan di Komisi Yudisial. Jadi persetujuan DPR lebih pada memverifikasi perilaku hakim Mahkamah Konstitusi yang tidak diketahui pada tahapan di Komisi Yudisial. *Keempat*, proses penilaian Komisi Yudisial terhadap calon hakim agung dari jalur karir perlu melibatkan Mahkamah Agung dalam akses informasi dan data. *Kelima*, kualitas calon hakim agung dari Komisi Yudisial harus dipublikasikan kepada masyarakat dan praktisi hukum untuk bagian dari uji publik yang membantu DPR dalam menentukan setuju atau tidak setuju atas usulan Komisi Yudisial. *Keenam*, dengan besarnya peran Komisi Yudisial tersebut maka pengawasan terhadap Komisi Yudisial dan keterbukaan lembaga Komisi Yudisial dalam setiap tindakannya menjadi niscaya karena terkait dengan kewenangan dalam memilih calon hakim agung yang berdasarkan pada penilaian Komisi Yudisial.

Perbaikan mekanisme perekrutan hakim agung menjadi pintu masuk dalam menghasilkan hakim agung yang berkualitas secara moral dan intelektual, hal ini tidak mudah karena reformasi peradilan menjadi tanggung jawab hakim agung. Dengan hakim agung yang berkualitas tersebut maka diharapkan dapat memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat dan bangsa kita.

E. PENUTUP

1. Simpulan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-XI/2013 menguatkan kembali kewenangan menyeleksi hakim agung

kepada Komisi Yudisial. Hal ini akan mengarah kepada pengangkatan hakim agung berdasarkan sistem merit dalam kerangka menumbuhkan budaya hukum di tangan pribadi-pribadi yang berintegritas tinggi yang bertanggung jawab membangun sistem peradilan yang kredibel, terbuka, memberikan kepastian hukum, adil, dan berorientasi kepada kepentingan publik.

Meski demikian, adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.27/PUU-XI/2013 ini tidaklah berarti permasalahan dalam pembenahan Mahkamah Agung telah selesai. Perlu ada perubahan persepsi atas fungsi hakim agung dari sekedar menjadi pemutus perkara menjadi pelopor reformasi peradilan. Hal ini perlu didukung oleh sebuah sistem yang terbangun mulai level pendidikan hingga teknis perekrutan oleh Komisi Yudisial. Untuk menghasilkan calon hakim agung yang mempunyai integritas tinggi, profesional, kompeten, bermoral, jujur, akuntabel, serta menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, diperlukan suatu mekanisme yang baik, yang dimulai dari pendidikan hukum.

Komisi Yudisial mempunyai peranan penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung serta pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim. Transparansi dan partisipasi ini perlu didukung oleh sistem informasi yang memadai.

Untuk mengefektifkan proses seleksi calon hakim agung, panitia seleksi harus memenuhi beberapa prinsip prosedur seleksi yang mengarah

pada terwujudnya *good governance*. Dalam tahapan seleksi tersebut harus dilakukan *profile assessment* yang menilai integritas, akseptabilitas, pengetahuan dan wawasan, serta kemampuan analisis. Hal ini bisa dilakukan oleh Komisi Yudisial jika personalia Komisi Yudisial memiliki kemampuan, kompetensi, profesionalisme, dan integritas yang baik pula.

Untuk mendorong proses seleksi calon hakim agung yang baik maka Komisi Yudisial perlu melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan hukum agar dapat memantau sejak dini mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai kelayakan secara moral maupun intelektual menjadi calon hakim atau hakim agung. Dengan demikian orang yang nantinya akan bekerja pada bidang hukum akan menjadi lebih baik, dan diharapkan akan mampu menjadi agen perubahan bagi terwujudnya sistem

hukum dan sistem masyarakat yang lebih baik.

Komisi Yudisial juga perlu membangun sistem pemilihan hakim agung yang terbuka dan lebih memungkinkan kemudahan partisipasi masyarakat untuk terlibat di dalamnya. Untuk itu pemanfaatan teknologi informasi menjadi bagian penting untuk mendukung sistem ini.

Dalam membangun sistem ini perlu pula penentuan standar penilaian hakim oleh Komisi Yudisial dengan melibatkan Mahkamah Agung dan DPR yang kemudian dituangkan dalam bentuk Peraturan Bersama Komisi Yudisial, DPR dan Mahkamah Agung. Dengan demikian DPR tidak lagi melakukan pengulangan seleksi tetapi menjadikan hasil seleksi dari Komisi Yudisial sebagai dasar persetujuan calon hakim agung.

DAFTAR PUSTAKA

- Alim, Muhammad, *Asas-asas Negara Hukum Modern Dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: LkiS, 2010).
- Arifin, Anwar, *Sistem Pendidikan Nasional Dan Peran Budaya terhadap Pembangunan Berkelanjutan*,” Makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII tema Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, Denpasar, 14-18 Juli 2003).
- Assiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: MKRI dan PSHTN FH UI, 2004).
- Bagir, Zainal Abidin, *Pluralisme Kewargaan: Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 2011).
- BPHN, *Pola Pikir dan Kerangka Sistem Hukum Nasional Serta Rencana Pembangunan Hukum Jangka Panjang*, (Jakarta: BPHN, 1995/1996).
- Effendi, Sofyan, Sambutan Rektor Universitas Gadjah Mada pada pembukaan Simposium Peningkatan Kurikulum Fakultas Hukum dan metode Pengajaran yang mendukung Pembangunan Hukum Nasional, 21-22 Juli 2004.
- Effendi, Taufik, *Kebijakan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance): Rencana Strategis Pemerintah*, yang disampaikan pada acara Rapat Pleno Komite Nasional Kebijakan Governance, Sabtu, 8 Januari 2005, di Jakarta.
- Goesniadhie, Kusnu S, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan (Lex Specialis Suatu Masalah)*, (Surabaya: JP BOOKS, 2006).
- Hartono, Sunaryati, *Menyesuaikan Paradigma Tentang Pendidikan Hukum Nasional dengan Kebutuhan Masyarakat Indonesia Di Awal Abad Ke-21* Makalah disampaikan pada simposium Peningkatan Kurikulum Fakultas Hukum dan Metode Pengajaran yang Mendukung Pembangunan Hukum Nasional, Yogyakarta, 21-22 juli 2004).
- Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang tertuang dalam Keputusan Bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No 047/KMA/SKB/TV/2009.
- Kristanto, Eko Noer, *Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Oleh Pemerintah Daerah*, Tesis: Universitas Padjadjaran Bandung, 2012.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Hukum, Masyarakat, Dan Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: Binacipta, 1976).

- Kusumaatmadja, Mochtar, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional*, (Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi FH UNPAD, 1979).
- Lev, Daniel S, *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, (Jakarta: LP3ES, 1990).
- Putusan Mahkamah Konstitusi No.27/PUU-XI/2013.
- Rahardjo, Satjipto, Kompas, Rabu 23 Mei 2007.
- Rongiyati, Sulasi, *Menjaring Hakim Berintegritas Melalui Seleksi Calon Hakim Agung*, dalam Info Singkat Hukum Volume V Nomor 02/II/P3DI/Januari/ 2013.
- Shidarta et.all, *Mochtar Kusumaatmadja dan Teori Hukum Pembangunan: Eksistensi dan Implikasi*, (Jakarta: Epistema Institute, 2012).
- Sirajuddin, Didik Sukriono, Winardi, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi & Keterbukaan Informasi*, Setara Press, Malang, 2011.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, edisi 1, cet. V (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Peranan dan Penggunaan Perpustakaan di Dalam Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1979).
- Subekti, *Beberapa Pemikiran Mengenai Sistem Hukum Nasional Yang Akan Datang*, Makalah Seminar Hukum Nasional IV, tahun 1979.
- Wibowo, Basuki Rekso, *Pembenahan Administrasi Peradilan*, (Jakarta: BPHN, 2012).
- Widodo, Joko, *Good Governance, Telaah Dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, (Surabaya: Insan Cendekia, 2001).
- Zakiya, Wasingatu dkk, *Panduan Eksaminasi Publik*, (Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW), 2003).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

[http://polhukam.rmol.co/read/2013/07/27/119972/Hentikan-Menganggap-Hakim-Agung-Sebagai-Wakil-Tuhan!- Sabtu, 27 Juli 2013.](http://polhukam.rmol.co/read/2013/07/27/119972/Hentikan-Menganggap-Hakim-Agung-Sebagai-Wakil-Tuhan!-Sabtu,27Juli2013)

<http://news.detik.com/read/2012/02/06/190613/1835694/10/tunggakan-8-ribu-perkara-tiap-tahun-jadi-tantangan-ketua-ma-baru?nd992203605> pada 1 Maret 2013.



- 1 Arfan Faiz Muhliz, S.H., M.H., Lahir di Tuban, 17 Desember 1974. Menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya pada 1999. Kemudian menyelesaikan S2 pada bidang yang sama di Universitas Indonesia, Jakarta pada 2005. Saat ini dipercaya menjadi Pemimpin Redaksi Jurnal Rechts Vinding (www.rechtsvinding.bphn.go.id) yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Selain itu juga menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Fasilitasi Jafung Peneliti Hukum dan Penelitian, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional BPHN, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- 2 Meski menjadi doktrin utama, ada pula kritik yang menggugat doktrin tersebut dengan menganggap bahwa sebutan "wakil Tuhan" kepada para hakim agung sudah tidak tepat atau ketinggalan zaman karena pemikiran ini adalah produk dari pemikiran lama abad ke-16. Lebih jauh tentang ini lihat Fayaddh Abubakar, *Hentikan Menganggap Hakim Agung Sebagai Wakil Tuhan!*, diakses dari <http://polhukam.rmol.co/read/2013/07/27/119972/Hentikan-Menganggap-Hakim-Agung-Sebagai-Wakil-Tuhan!-Sabtu,27Juli2013>.
- 3 Lihat Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang tertuang dalam Keputusan Bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No 047/KMA/SKB/IV/2009. Di dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim terdapat 10 prinsip dasar: (1) berperilaku adil, (2) berperilaku jujur, (3) berperilaku arif dan bijaksana, (4) bersikap mandiri, (5) berintegritas tinggi, (6) bertanggung jawab, (7) menjunjung tinggi harga diri, (8) berdisiplin tinggi, (9) berperilaku rendah hati, (10) bersikap profesional.
- 4 Sebenarnya polemik atas pelibatan DPR dalam pemilihan hakim agung sudah terjadi jauh sebelum keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No.27/PUU-XI/2013. Beberapa kalangan memandang bahwa hakim agung sebagai wakil Tuhan tidak bisa dipilih oleh wakil rakyat. Jika dikaitkan dengan prinsip *vox populi vox dei*, maka dianggap bahwa suara wakil rakyat sudah berbeda dengan suara rakyat. Lebih jauh tentang ini lihat <http://www.merdeka.com/peristiwa/mantan-hakim-wakil-tuhan-kok-dipilih-rakyat.html> 29 Januari 2013.
- 5 Basuki Rekso Wibowo, *Pembenahan Administrasi Peradilan*, (Jakarta: BPHN, 2012), hlm. 7-10.
- 6 Wasingatu Zakiya dkk, *Panduan Eksaminasi Publik*, (Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW), 2003), hlm. 4. Lihat juga Basuki Rekso Wibowo, *Pembenahan Administrasi Peradilan*. (Jakarta: BPHN, 2013), hlm. 7-10.
- 7 Basuki Rekso Wibowo, *Op.Cit*.
- 8 *Ibid*.
- 9 Ketiga calon itu tidak lolos setelah tidak ada satu pun yang mendapat suara mayoritas. Berdasarkan hasil perhitungan suara, calon hakim agung Suhardjono hanya mengantongi 3 suara. Sementara anggota Komisi III yang tidak setuju 44 suara dan 1 suara abstain. Maria Anna Samiyati mendapat 3 suara setuju, 44 suara tidak setuju, dan 1 suara abstain. Sedangkan Sunarto mendapat 5 suara setuju dan 43 suara tidak setuju. Lebih jauh lihat: <http://nasional.kompas.com/read/2014/02/04/1835236/Komisi.III.Tolak.Semua.Calon.Hakim.Agung> (di-akses hari Selasa, 11 Februari 2014)
- 10 Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Pemikiran normatif didasarkan pada penelitian yang mencakup (1) asas-asas hukum, (2) sistematik hukum, (3) taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal, (4) perbandingan hukum, (5) sejarah hukum. Lebih jauh tentang ini lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, edisi 1, cet. V (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 13-14. Lihat juga Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peranan dan Penggunaan Perpustakaan di Dalam Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1979), hlm.15.
- 11 Lihat amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-XI/2013
- 12 Pemencaran kekuasaan adalah upaya praktis untuk tidak mengkonsentrasikan kekuasaan pada satu orang atau satu badan untuk menghindari kemungkinan kesewenang-wenangan. Lebih jauh lihat Muhammad Alim, *Asas-asas Negara Hukum Modern Dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: LKIS, 2010), hlm. 56. Lihat juga Daniel S Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 515 dan Jimly Assididqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: MKRI dan PSHTN FH UI, 2004), hlm.20.
- 13 Data Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI) menunjukkan bahwa "setiap tahun ada 13 ribu perkara yang masuk ke Mahkamah Agung. Jumlah sebanyak itu harus diselesaikan oleh 54 Hakim Agung yang selalu menyisakan 8 ribu kasus tiap akhir tahun". Lihat <http://news.detik.com/read/2012/02/06/190613/1835694/10/tunggakan-8-ribu-perkara-tiap-tahun-jadi-tantangan-ketua-ma-baru?nd992203605> pada 1 Maret 2013. Lihat juga SAJI Project, *Pedoman Peradilan Adat Di Sulawesi Tengah*, 2013.
- 14 Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, Dan Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: Binacipta, 1976), hlm. 24-25.

- 15 Sofyan Effendi, Sambutan Rektor Universitas Gadjah Mada pada pembukaan Simposium Peningkatan Kurikulum Fakultas Hukum dan Metode Pengajaran yang Mendukung Pembangunan Hukum Nasional, 21-22 Juli 2004.
- 16 Satjipto Rahardjo, Kompas, Rabu 23 Mei 2007.
- 17 *Ibid.*
- 18 *Ibid.*
- 19 BPHN menganggap bahwa hukum merupakan suatu sistem. Sistem ini terdiri dari sejumlah unsur atau komponen atau fungsi/variabel yang selalu pengaruh-mempengaruhi, terkait satu sama lain oleh satu atau beberapa asas dan berinteraksi. Semua unsur/komponen/fungsi/variabel itu terpaut dan terorganisasi menurut suatu struktur atau pola yang tertentu, sehingga senantiasa saling pengaruh mempengaruhi dan berinteraksi. Asas utama yang mengaitkan semua unsur atau komponen hukum nasional itu ialah Pancasila dan UUD 1945, di samping sejumlah asas-asas hukum yang lain seperti asas kenusantaraan, kebangsaan, dan kebhinnekaan. Sistem hukum nasional tidak hanya terdiri dari kaidah-kaidah atau norma-norma hukum belaka, tetapi juga mencakup seluruh lembaga aparat dan organisasi, mekanisme dan prosedur hukum, falsafah dan budaya hukum, termasuk juga perilaku hukum pemerintah dan masyarakat. Lebih jauh lihat BPHN, *Pola Pikir dan Kerangka Sistem Hukum Nasional Serta Rencana Pembangunan Hukum Jangka Panjang*, (Jakarta: BPHN, 1995/1996), hlm.19.
- 20 Subekti, *Beberapa Pemikiran Mengenai Sistem Hukum Nasional Yang Akan Datang*, Makalah Seminar Hukum Nasional IV, tahun 1979. Lihat juga Kusnu Goesniadhie S, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan (Lex Specialis Suatu Masalah)*, (Surabaya: JP BOOKS, 2006), hlm. 75.
- 21 Anwar Arifin, *Sistem Pendidikan Nasional Dan Peran Budaya terhadap Pembangunan Berkelanjutan*,” (Makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII tema Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, Denpasar, 14-18 Juli 2003), hlm. 3.
- 22 Sunaryati Hartono, *Menyesuaikan Paradigma Tentang Pendidikan Hukum Nasional dengan Kebutuhan Masyarakat Indonesia Di Awal Abad Ke-21* (Makalah disampaikan pada simposium Peningkatan Kurikulum Fakultas Hukum dan Metode Pengajaran yang Mendukung Pembangunan Hukum Nasional, Yogyakarta, 21-22 Juli 2004).
- 23 Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional*, (Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi FH UNPAD, 1979), hlm. 5.
- 24 Lihat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, di mana dalam Pasal 8 ayat (1) mengamanatkan bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih.
- 25 Sirajuddin, Didik Sukriono, Winardi, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi & Keterbukaan Informasi*, Setara Press, Malang, 2011, hlm.108. Lihat juga Eko Noer Kristanto, Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Oleh Pemerintah Daerah, Tesis: Universitas Padjadjaran Bandung, 2012.
- 26 *Ibid.*
- 27 Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (amendemen keempat).
- 28 Bandingkan dengan Pasal 6A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang tertuang dalam Keputusan Bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 047/KMA/SKB/IV/2009.
- 29 Lihat Zainal Abidin Bagir, *Pluralisme Kewargaan: Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 2011) hlm. 40.
- 30 Sulasi Rongiyati, *Menjaring Hakim Berintegritas Melalui Seleksi Calon Hakim Agung*, dalam Info Singkat Hukum Volume V Nomor 02/II/P3DI/Januari/2013 hlm.2.
- 31 Karakteristik atau unsur utama *good governance* ada beberapa versi, menurut Bahasa adalah akuntabilitas (*accountability*), transparansi (*transparency*), keterbukaan (*openness*), dan *rule of law*. Ganie Rochman menyebutkan ada empat unsur utama, yaitu *accountability*, adanya kerangka hukum (*rule of law*), informasi, dan transparansi. United Nations Development Programme (UNDP) sebagaimana dikutip Lembaga Administrasi Negara (LAN) memberi karakteristik antar lain: *participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, effectiveness and efficiency, accountability, strategic vision*. Lebih jauh lihat Joko Widodo, *Good Governance, Telaah Dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, (Surabaya: Insan Cendekia, 2001) hlm. 1-2, sementara menurut

Taufik Effendi dalam makalahnya berjudul *Kebijakan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance): Rencana Strategis Pemerintah*, yang disampaikan pada acara Rapat Pleno Komite Nasional Kebijakan Governance, Sabtu, 8 Januari 2005, di Jakarta, prinsip-prinsip *good governance* adalah kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas publik, profesionalitas, moralitas, proporsionalitas dan netralitas. Prinsip-prinsip ini kemudian diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, di mana dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi: Asas Kepastian Hukum; Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; Asas Kepentingan Umum; Asas Keterbukaan; Asas Proporsionalitas; Asas Profesionalitas; dan Asas Akuntabilitas.

³² Lihat penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

³³ *Ibid.*

³⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), integritas diartikan sebagai sifat, atau keadaan yg menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran.

³⁵ Lihat Shidarta, Mochtar Kusumaatmadja dan *Teori Hukum Pembangunan: Eksistensi dan Implikasi*, (Jakarta: Epistema Institute, 2012), hlm.19.

³⁶ Harifin Tumpa, "Perekrutan Hakim Agung", Opini Kompas, Jumat 7 Februari 2014, hlm. 6.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Bandingkan dengan Muh. Ilham F. Putuhena, *Melepas Sandera Politik Calon Hakim Agung*, diakses dari http://www.rechtsvinding.bphn.go.id/view/view_online.php?id=4 pada 25 Februari 2014.